



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Mekanisme Koordinasi di tingkat Kota sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 859);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KOMITE
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK - HAK
PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
3. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai dugaan adanya pelanggaran hak Penyandang Disabilitas.
4. Advokasi adalah suatu aksi atau tindakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Penyandang Disabilitas.
5. *Advice* adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komite dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait Penyandang Disabilitas.
6. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan berkaitan dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
10. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan Pembentukan Komite ini adalah :

- a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
- b. mendorong pengarusutamaan Penyandang Disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik;
- c. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas yang meliputi hak :
 1. hidup;
 2. bebas dari stigma;
 3. privasi;
 4. keadilan dan perlindungan hukum;
 5. pendidikan;
 6. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi;
 7. kesehatan;
 8. politik;
 9. keagamaan,
 10. Keolahragaan;
 11. kebudayaan dan pariwisata;
 12. kesejahteraan sosial,
 13. aksesibilitas;
 14. pelayanan publik;
 15. perlindungan dari bencana;
 16. habilitasi dan rehabilitasi;
 17. konsesi;
 18. pendataan;
 19. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 20. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;
 21. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

22. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
- d. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 4

- (1) Komite merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Kegiatan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah tanggung jawab PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pemerintahan bidang sosial.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Komite mempunyai tugas :
- a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. melaksanakan mediasi, *advice* dan advokasi antara Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah maupun dengan Pemangku Kepentingan.
- (2) Komite mempunyai fungsi :
- a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Walikota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Susunan organisasi Komite terdiri dari:

- a. pembina;
- b. pengarah;
- c. ketua merangkap anggota;
- d. wakil Ketua merangkap anggota; dan
- e. anggota.

Pasal 7

- (1) Ketua Komite berasal dari Unsur PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Wakil Ketua Komite berasal dari unsur Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggota Komite berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (4) Komposisi anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1(satu) orang mewakili PD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. 1(satu) orang mewakili PD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan;
 - c. 1(satu) orang mewakili PD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. 1(satu) orang mewakili PD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pemerintahan bidang sarana prasarana;
 - e. 1(satu) orang mewakili PD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan pemerintahan bidang hukum;
 - f. 1(satu) orang mewakili Kepolisian;
 - g. 3(tiga) orang mewakili Organisasi Penyandang Disabilitas;

- h. 1(satu) orang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kegiatan di bidang hukum dan/ atau Hak Asasi Manusia;
- i. 1(satu) orang mewakili Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda).

Pasal 8

Susunan Organisasi Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran kerja komite, PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dapat membentuk Kelompok kerja.
- (2) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur PD, Tokoh Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang penanganan disabilitas.
- (3) Susunan organisasi Kelompok Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

BAB VI MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANGGOTA Bagian Kesatu Masa Jabatan

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Komite selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan oleh Walikota dan dapat dipilih kembali paling lama satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Mekanisme rekrutmen wakil ketua dan anggota Komite diatur lebih lanjut oleh Kepala PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam dalam urusan pemerintahan bidang sosial.

Bagian Kedua
Pemberhentian dan Penggantian Anggota
Pasal 11

- (1) Anggota Komite berhenti karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. pensiun dan mutasi jabatan bagi anggota Komite yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Anggota Komite diberhentikan Walikota karena:
 - a. dijatuhi ancaman pidana dengan hukuman paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah.

BAB VII
PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada Komite.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang hak-haknya dilanggar dan/ atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan ditingkat Komite maka komite dapat melakukan koordinasi dengan PD yang terkait dengan permasalahan yang diadukan.

Pasal 13

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh Komite apabila:
 - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak Penyandang Disabilitas;
 - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
 - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.
- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite.

BAB VIII PEMBENTUKAN SEKRETARIAT

Pasal 14

- (1) Komite dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat berkedudukan pada PD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang karena jabatannya adalah pejabat yang berada di PD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan pemerintahan bidang sosial yang menangani disabilitas.
- (4) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kehumasan, penerimaan tamu dan administrasi persuratan Komite.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah Ketua Komite dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Komite.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal 8 Maret 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 16